



# BALITBANG

## KABUPATEN BOMBANA



# RENSTRA



## KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah 4 (empat) tahun dan perencanaan tahunan. Dengan demikian rencana tahunan. Dengan demikian rencana tahunan harus mengacu pada perencanaan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka menengah mengacu pada perencanaan jangka panjang.


Mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, maka Renstra ini disusun sebagai dokumen yang berisi arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicators) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama 4(empat) tahun mendatang yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai skala prioritas. Dengan demikian, diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Disadari dalam penyusunan Renstra ini baik materi maupun teknis penyusunannya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan konstruktif guna perbaikannya. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga tersusunnya Rencana Strategis Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana 2023-2026.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat Daerah kabupaten Bombana.

Rumbia, Januari 2023

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kab. Bombana



**SUMARNI, SST.,M.Kes**

Pembina Tk,I. IV/b

Nip. 197005231989122004



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah .....	25
3.3. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
<b>BAB IV. TUJUSN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	30
<b>BAB V. STRATEGI DAN KEBIJKAN</b>	
5.1 Staretgi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	32
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	35
<b>BAB VII. KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>47</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Otonomi Daerah secara luas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakatnya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah selalu memunculkan berbagai macam masalah dengan kompleksitas maupun spesifikasi masalah yang berbeda. Hal ini menuntut kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang didasari atas pertimbangan yang rasional, matang dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan didalam setiap pengambilan kebijakan strategis, hal ini sebagai upaya mewujudkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengambilan kebijakan dengan mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa :

*"Pemerintah Daerah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek".* Dalam kapasitas ini Pasal 21 Ayat (40), kembali menegaskan bahwa: *"Pemerintah*



*Daerah perlu membentuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”.*

Undang-undang tersebut direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dengan membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Bombana 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan perlu dilakukan mengingat perannya yang strategis dalam membuat berbagai rumusan perencanaan dan kebijakan publik sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026. Dokumen Renstra Balitbangda Kabupaten Bombana 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat, Tujuan, Sasaran strategi, Arah Kebijakan dan Program. Renstra ini merujuk pada RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023 -2026 dan Peraturan Bersama Menristek & Mendagri No. 03 Tahun 2012 & No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA). Tersedianya Dokumen Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026 menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan serta merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis dari Kepala Daerah serta bermanfaat bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu



pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);





12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;





21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bombana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6).
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dibuatnya Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai acuan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian (kelitbangan) secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis dengan butir-butir program yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Secara umum tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah :

- a. Tersedianya dokumen Renstra Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 yang menjadi Rencana Kerja dan sebagai indikator evaluasi kinerja empat tahunan;
- b. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan;



- c. Menjamin terbentuknya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan penguatan SIDa dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bombana
- d. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian (kelitbangan) yang dilaksanakan setiap tahun.
- e. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
- f. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



## **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

- 2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

## **BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENANAAN**

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **LAMPIRAN**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

##### 2.1.1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2.1.2. Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;



- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Pemerintah daerah dan Pelaksana bidang penelitian dan pengembangan potensi daerah serta pengembangan kemasyarakatan;
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran pemerintah;
3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha meliputi; kepegawaian, keuangan, perlengkapan sarana penelitian dan pengembangan serta rumah tangga;
4. Evaluasi pelaksanaan.

**A. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penilaian atas Pelaksanaannya.

**B. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana**

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



**Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris mempunyai fungsi:**

- a. Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Pengelolaan/pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan.

**Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh 2 unit eselon IV, yaitu :**

**1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;**

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

**2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kerja Aparatur Sipil Negara.

**3 Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada**



**Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.**

**C Bidang sosial, Ekonomi dan Pemerintahan**

- a. Bidang sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dibidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- b. Bidang sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Dalam Melaksanakan tugas Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai fungsi :**

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengekajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





**D. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi**

- a. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- b. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Dalam Melaksanakan tugas Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :**

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.



## Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing;
3. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
4. Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
5. Koordinasi dan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
6. Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati;

## Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 27 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan




Kabupaten Bombana terdiri dari :

- I. Kepala Badan;
- II. Sekretariat;
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Jabatan Tinggi Pratama
- III. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- IV. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- V. Kelompok Jabatan Fungsional;



# STRUKTUR ORGANISASI





### 3.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

#### Sumber Daya Aparatur

Susunan organisasi kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana didukung sumberdaya aparatur sebanyak 20 orang, terdiri dari 15 orang PNS dan 5 orang Non PNS yang berstatus honorer, dengan rincian :

#### 1. Berdasarkan Eselonering

No	Jabatan Struktural	Eselonering	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Badan	II a	0	1
2	Sekretaris	III a	1	0
3	Kepala Bidang	III b	2	0
4	Kepala Sub Bagian	IV a	1	1
5	Perekayasa Ahli Muda	--	1	2
6	Peneliti Ahli Muda	--	1	2
7	Non Struktural	--	3	0
8	Non PNS	--	3	2
Jumlah			12	8

#### 2. Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Golongan Ruang IV	3	1
2	Golongan Ruang III	5	5
3	Golongan Ruang II	1	0
4	Golongan Ruang I	0	0
5	Non Golongan Ruang	3	2
Jumlah		12	8



### 3. Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Sekolah Dasar	0	0
2	SLTP sederajat	0	0
3	SLTA sederajat	3	1
4	Sarjana Muda/Diploma	1	0
5	Sarjana (S1)	5	5
6	Magister (S2)	3	2
7	Doktoral (S3)	0	0
Jumlah		12	8

### Aset Yang Dikelola

Perlengkapan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Yang dimiliki saat ini diantaranya Meubelair, meja dan kursi untuk pejabat eselon dan staf maupun tenaga PHTT, lemari arsip, printer.

### Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung Kantor 1 (satu) unit	√		
2	Kendaraan Roda Dua 6 (enam) unit	√		
3	Laptop 16 (Enam Belas) unit	√	√	
4	Komputer PC 2 (dua) unit	√		√
5	Kursi Putar 13 (tiga belas) unit	√	√	
6	Meja Biro 1 (satu) unit	√		
7	Meja ½ Biro 16 (enam belas) unit	√		
8	Printer 10 (sepuluh) unit	√		
9	Lemari Arsip 6 (enam) unit	√		



10	Kipas Angin Besar 1 (satu) unit	√		
11	Kipas Angin Kecil 1 (satu) unit	√		
12	Dispenser 2 (dua) unit	√		√
13	Lemari Es 3 (tiga) unit	√		
14	Brangkas 1 (satu) unit	√		
15	Alat-alat Dapur 1 (satu) paket	√		
16	Papan Nama Kantor 1 (satu) paket	√		
17	Gazebo 1 (satu) unit	√		
18	Gudang 1 (satu) unit	√		
19	Mesin Pemotong Rumput 2 (dua) Unit	√		
20	Infocus + Layar 2 (dua) unit	√		√
21	Kamera Digital (satu) unit	√		
22	Sound System 1 (satu) set	√		
23	APAR 2 Buah	√		





### **3.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Terkait perihal Kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana mencakup 5 (lima) sasaran yang terdiri dari :

- a. Terpenuhinya sumber daya baik sarana, prasarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam memaksimalkan peran Balitbangda;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang di implementasikan dalam pembangunan daerah
- d. Tersedianya data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Terpublikasinya hasil penelitian dan pengembangan melalui Produk Hasil Penelitian (Buku), dan Jurnal Hasil Penelitian sebagai embrio Bank Data.

### **3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Kendala pembatas pembangunan Kabupaten Bombana adalah ketertinggalan masyarakat Kabupaten Bombana dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Bombana masih merupakan salah satu dari beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang termaksud kategori daerah tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang masih sangat tinggi yaitu sebesar 12,72 % (Data BPS tahun 2016).

Ketertinggalan dalam bidang sosial dindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan yang masih rendah disbanding propinsi



maupun nasional. Hal ini merujuk pada nilai IPM Kabupaten Bombana yang hanya sebesar 64,02. Tantangan dan Peluang Ballitbangda Kabupaten Bombana adalah:

1. Ditetapkannya Peraturan Bersama Menristek & Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Peraturan mencakup 2 sasaran utama yaitu (1) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011 – 2025. Konsep dasar MP3EI adalah pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator bagi peningkatan nilai tambah, mendorong inovasi (inovasi produk, inovasi proses, inovasi pasar, inovasi organisasi dan inovasi perilaku), mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional serta memfasilitasi percepatan investasi swasta. (2) Adanya Sinergitas sumberdaya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna mewujudkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Desain percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana mempunyai beberapa masalah yang cukup kompleks hal ini terkait dengan ketertinggalan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi hal ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar yaitu sebesar 12,74 % sedangkan ketertinggalan dibidang social diindikasikan dengan kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan yang secara umum masih rendah dibanding rata-rata Nasional maupun Provinsi dimana IPM Kabupaten Bombana hanya sebesar 64,02. Kondisi ini diperparah dengan kemampuan keuangan daerah (celah fiscal) yang terbatas, sehingga ruang gerak pembangunan didaerah menjadi terbatas dikarenakan sebahagian besar keuangan daerah tersedot untuk Belanja Pegawai sehingga menyebabkan infarastruktur maupun aksebilitas pelayanan pemerintah masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan bagi Ballitbangda Kabupaten Bombana untuk melaksanakan penellitian, pengembangan, pengkajian, pengoperasian, penerapan dan perekayasaan



dalam mengembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

3. Era globalisasi menuntut setiap produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kompetensi baik dari segi harga, kualitas maupun spesifikasi produk (barang/jasa), sehingga disinilah peluang/tantangan untuk melaksanakan terobosan-terobosan baru dengan mengukung ekonomi berbasis sumber daya lokal Kabupaten Bombana baik yang berupa modal sosial, sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
4. SDM Balitbangda Kabupaten Bombana masih jauh dari memadai sehingga perlu adanya sinergi dan kerjasama satu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemda, Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Masyarakat maupun Swasta.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kegiatan penelitian dan pengembangan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan idealnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional peneliti. Kondisi kelembagaan menunjukkan bahwa hingga saat ini di Balitbang Kabupaten Bombana untuk posisi jabatan fungsional peneliti tersedia atau belum ada, sehingga kondisi ini menyebabkan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan masih dikerjasamakan dengan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi.

Selain permasalahan tersebut permasalahan lain yang bisa kita jumpai adalah masih kurangnya sarana, prasarana, dan masih terbatasnya SDM, hal penting yang tidak bisa dipungkiri adalah alokasi anggaran yang diberikan melalui APBD relatif masih terbatas sehingga hal ini memunculkan “*gap expectation*” atau dengan kata lain adanya perbedaan harapan dari kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan atau dicapai dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Balitbang antara lain : **Pertama**, masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pendukung bagi pelaksanaan kelitbang dalam memaksimalkan peran Balitbang. **Kedua**, Belum maksimalnya peran kelitbang dalam memberikan arahan yang aflikatif bagi perencanaan daerah baik dibidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan atau dengan kata lain hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan



sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan di daerah. **Ketiga**, Masih minimnya publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Pembangunan serta kemasyarakatan baik melalui jurnal maupun website. **Keempat**, Masih rendahnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitabangan **kelima**, Masih rendahnya penerapan industry desa berbasis sumber daya lokal melalui kelompok tani/penduduk setempat/LSM berbasis sumber daya lokal, **keenam**, Belum optimalnya pelaksanaan agrotechnopark (pertanian terpadu) untuk mengoptimalkan sumber daya yang terdapat di desa. Kaji terapan : agrotechnopark diharapkan hadir di desa/dusun yang penduduk miskinnya tinggi.

Dengan demikian kesejahteraan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah upaya untuk melanjutkan terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan kerja yang memadai sehingga dapat terwujudnya peningkatan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat. Kendatipun kita sadari bahwa pembangunan yang berhubungan dengan hak dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi telah banyak dilakukan pada periode sebelumnya tetapi masih banyak hal yang perlu dilanjutkan untuk periode selanjutnya.

### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai rumusan RPD Tahun 2015-2019, telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional. Kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional ini disebut NAWA CITA, yang meliputi (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan



terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran e-basa korupsi, bermartabat dan;

(5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;

(6) Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam rangka pencapaian, Tujuan, dan Sasaran, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal mengacu pada Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang juga mengacu pada Agenda Prioritas (Nawa Cita), Program *Quick Wins*, dan Program Lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Dari 9 (sembilan) penjabaran agenda prioritas (Nawa Cita) terdapat 1 (satu) agenda Nawa Cita / Agenda Prioritas dengan 2 (dua) fokus prioritas pembangunan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Nawa Cita 2 : *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.*

Adapun 2 (dua) fokus prioritas pembangunan, meliputi:

- a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh unit kerja serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.



- b. Meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional diberbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Renstra Balitabang Kabupaten Bombana dari 6 Agenda utama sebagaimana yang ditertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023- 2026 yang meliputi : (1) IPM; (2) Penurunan angka kemiskinan; (3) Pertumbuhan Ekonomi; (4) Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik; (5) Perkembangan budaya lokal; (6) Politik dan Linmas, yang menjadi agenda utama Balitbang Kabupaten Bombana berdasarkan tugas fungsinya adalah berada pada agenda ke 4 (empat) dari RPD kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 yaitu pada agenda *Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik*, hal ini juga sesuai dengan agenda prioritas Nawa Cita 2 yaitu : *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya*.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Masalah tata ruang dan lingkungan terkait dengan pemanfaatan lahan yang harus memperhatikan nilai pemanfaatannya. Dokumen RTRW, RDTR dan RTBL diharapkan dapat direview sebagai dasar kebijakan dalam penataan ruang dan lingkungan perkotaan dan perdesaan di Kab. Bombana.

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis ditetapkan dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;





- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Bombana berdasarkan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur
2. Tata kelola pemerintahan
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Daya saing potensi ekonomi lokal
6. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran
7. Lingkungan hidup
8. Ketentraman dan ketertiban
9. Pariwisata dan kebudayaan



## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Balitbangda secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balitbang Kabupaten Bombana dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Untuk merealisasikan pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bombana, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Balitbang Kabupaten Bombana. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:



**Tabel 4.1.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Balitbang Kabupaten Bombana**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel		Nilai Sakip Daerah	72,36	73,75	74,73	75,24
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kerja BALITBANG	Nilai Evaluasi SAKIP BALITBANG Oleh Inspektorat	72,36	73,75	74,73	75,24
1.2		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	60,00	62,05	63,00	65,00



## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta misi dan visi Kabupaten Bombana

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegawangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program. Indikator kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan serta visi dan misi.

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kabupaten Bombana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Arah kebijakan Balitbang Kabupaten Bombana merupakan fokus/tema kegiatan setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun. Pentahapan dan fokus/temaini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan pada tabel berikut :

**TABEL 5.1.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	➤ Meningkatnya Akuntabilitas Kerja BALITBANG	➤ Meningkatkan pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran	➤ Peningkatan kinerja melalui pemenuhan kebutuhan manajemen perkantoran
		➤ Meningkatnya Daya Saing Daerah	➤ Memetakan potensi daerah, insprastruktur ekonomi dan meningkatkan SDM	➤ Menciptakan inovasi produk, mendorong ekonomi rakyat dengan menggunakan produk lokal



**TABEL 5.1.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terlaksananya Kelitbangan yang terarah dan aflikatif di berbagai sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Merekomendasi kan perumusan kebijakan daerah</li> <li><input type="checkbox"/> Membuat desain/model bagi pengembangan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Meningkatkan Penelitian dan pengembangan sesuai permintaan/ kebutuhan OPD teknis</li> <li><input type="checkbox"/> Identifikasi /pemetaan desain/model sistem pengembangan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Melaksanakan Penelitian dan pengembangan sesuai permintaan/kebut uhan OPD terkait riset unggulan</li> <li><input type="checkbox"/> Melaksanakan penelitian terkait desain/model sistem pengembangan pembangunan</li> </ul>

**TABEL 5.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil Kelitbangan dalam rangka membangun daya saing daerah	Meningkatnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam kebijakan daerah	Meningkatkan aktifitas edukasi ilmiah, desiminasi dan sosialisasi hasil-hasil Kelitbangan	Meninggtkan ketersediaan dan kapasitas tenaga fungsional peneliti dan pejabat struktural dalam mendukung Kelitbangan

**TABEL 5.1.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terpublikasinya hasil-hasil Kelitbangan melalui website sebagai embrio Bank data	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Meningkatkan akses masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian</li> <li><input type="checkbox"/> Memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan data dan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mempublikasikan haisl-hasil penelitian melalui website</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mengupdate dan mengoleksi hasil-hasil penelitian setiap waktu</li> </ul>



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau satuan kerja perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi satuan kerja perangkat daerah.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana terdiri dari Program Umum, dan program Khusus dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

##### **A. Program Umum**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### **B. Program Khusus**

1. Program Penelitian dan Pengembangan



Tabel 6.1.1 Program dan Kegiatan Balitbang

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li><li>1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li><li>1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li><li>1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li></ul>





2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 2.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



No.	Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target kinejan Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lok
											Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel								Nilai Sakip Daerah		72,36%	2.161.600.000	73,75%	2.605.600.000	74,37%	2.456.100.000	75,24%	2.963.100.000	75,87%	10.186.400.000	BALITBANG	Rumb
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kerja BALITBANG							Nilai Evaluasi SAKIP BALITBANG Oleh Inspektorat		72,36%	2.161.600.000	73,75%	2.605.600.000	74,37%	2.456.100.000	75,24%	2.963.100.000	75,87%	10.186.400.000	BALITBANG	Rumb
			1		1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	Persen	100	2.161.600.000	100	2.605.600.000	100	2.456.100.000	100	2.963.100.000	100	10.186.400.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	Dokumen	7	55.000.000	7	55.000.000	7	55.000.000	7	55.000.000	28	220.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	12	76.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	BALITBANG	Rumb

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana



SKPD																						
			1	05	1	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	8	104.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	1.605.000.000	100	1.605.000.000	100	1.605.000.000	100	1.605.000.000	100	6.420.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	48	6.000.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05		202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	94.000.000	18	94.000.000	18	94.000.000	18	94.000.000	72	376.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	48	44.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Persen	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	20.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	48	20.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	3	44.000.000	3	44.000.000	3	44.000.000	3	44.000.000	12	176.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	28.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000	4	112.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	7	48.000.000	BALITBANG	Rumb

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana



			1	05	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	272.600.000	100	315.600.000	100	315.600.000	100	315.600.000	100	1.219.400.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket			1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	3	12.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	3	56.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	4	28.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	48	9.600.000	48	9.600.000	48	9.600.000	48	9.600.000	192	38.400.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	48	48.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	400	920.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			2	29.000.000	2	29.000.000	2	29.000.000	6	87.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit			31	386.000.000	28	224.000.000	32	731.000.000	90	1.341.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							1	350.000.000		350.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1	27.000.000			1	27.000.000	2	54.000.000	BALITBANG	Rumb.
			1	05	1	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			5	19.000.000	5	19.000.000	5	19.000.000	15	57.000.000	BALITBANG	Rumb.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana



			1	05	1	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			15	50.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	45	140.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit			1	30.000.000			1	30.000.000	2	60.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	100.000.000			1	100.000.000	2	200.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	15	270.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	9	210.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	69.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	69.000.000	100	276.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	90	1.500.000	90	1.500.000	90	1.500.000	90	1.500.000	360	6.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	55.500.000	12	55.500.000	12	55.500.000	12	55.500.000	48	222.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	48	48.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	23	121.000.000	32	136.000.000	35	148.500.000	36	148.500.000	126	554.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	95.000.000	8	95.000.000	8	95.000.000	9	95.000.000	33	380.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	15	30.000.000	BALITBANG	Rumb

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana



			1	05	1	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	57	20.000.000	BALITBANG	Rumb		
			1	05	1	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	BALITBANG	Rumb		
			1	05	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	6	30.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.500.000	1	10.500.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	61.000.000	BALITBANG	Rumb
			1	05	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	6	18.000.000	BALITBANG	Rumb
		Meningkatnya Daya Saing Daerah							Indeks Daya Saing Daerah													
			5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil penelitian yang disusun	Dokumen	6	1.515.000.000	16	5.500.000.000	22	5.615.000.000	24	5.625.000.000	66	18.255.000.000	BALITBANG	Rumb
			5	05	02	201		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	6	630.000.000	BALITBANG	Rumb
			5	05	02	201	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persen	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	290.000.000	BALITBANG	Rumb
			5	05	02	201	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	6	340.000.000	BALITBANG	Rumb
			5	05	02	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	2	550.000.000	7	2.400.000.000	7	2.500.000.000	7	2.500.000.000	21	7.950.000.000	BALITBANG	Rumb
			5	05	02	202	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen			2	300.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	6	2.000.000.000	BALITBANG	Rumb

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana



			5	05	02	202	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		2	300.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	6	2.000.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	202	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	2	550.000.000	2	200.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	6	2.000.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga
			5	05	02	202	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen		1	600.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.950.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen		4	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	20	6.000.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	203	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen		1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	5	1.500.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	203	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	5	1.500.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	203	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	5	1.500.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	203	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen		1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	5	1.500.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	3	815.000.000	4	950.000.000	5	955.000.000	7	955.000.000	19	3.675.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga
			5	05	02	204	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	750.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	3	800.000.000	9	3.150.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga
			5	05	02	204	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan		1	80.000.000	1	80.000.000	2	80.000.000	4	240.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga	
			5	05	02	204	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	65.000.000	1	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	6	285.000.000	BALITBANG	Rumb	Tengga







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penelitian Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana tahun 2023 - 2026. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana.

Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan		75,67%	77,75%	80,97%	82,67%		

	Meningkatnya Akuntabilitas Kerja BALITBANG		60,00	62,05	63,00	65,00		
--	-----------------------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--



## BAB VIII PENUTUP


Penyusunan Rencana Strategis Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. Renstra ini juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing organisasi perangkat daerah.

Implementasi Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Akhirnya melalui Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman sekaligus pengendali pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya strategis dan sasaran Balitbang Kabupaten.

Rumbia,           Maret 2022  
Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kab. Bombana



  
**SUMARNI, SST., M. Kes**  
Perbina Tk.I. IV/b  
Nip. 1970051989232004